



P U T U S A N

Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRZI RAMADHAN;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Glugur Gg. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Firzi Ramadhan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FIRZI RAMADHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa FIRZI RAMADHAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Type D1B0N26L2 A/T warna Hitam No. polisi BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 dan No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI, 1 (satu) jaket liris warna Merah putih dan abu – abu ***digunakan dalam perkara Jendri***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan keringan hukuman yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa FIRZI RAMADHAN pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Sekata No. 08B Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***mengambil sesuatu barang tanpa hak melawan hukum pada malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan secara Bersama – sama bersekutu dilakukan dengan memanjat, merusak membongkar, memakai kunci palsu.***", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wib JENDRI (DPO) datang kerumah terdakwa FIRZI RAMADHAN dan berkata "INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA" dan terdakwa FIRZI RAMADHAN jawab "DIMANA" dan JENDRI (DPO) menjawab "DISEKATA" dan terdakwa FIRZI RAMADHAN bersama dengan JENDRI (DPO) langsung pergi ke Jl. Sekata tepatnya di depan kamar kos – kosan JENDRI (DPO) langsung berkata "ITU" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam Tahun 2019 No. Pol BK 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 No. mesin JFZ1E3606170 an. SRI WAHYUNI dan kemudian terdakwa FIRZI RAMADHAN Bersama dengan JENDRI (DPO) masuk ke dalam garasi kamar kos – kosan tersebut dan 1 (satu) orang laki – laki teman JENDRI (DPO) langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar terdakwa FIRZI RAMADHAN dan JENDRI (DPO) langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stank terbuka lalu terdakwa FIRZI RAMADHAN dan JENDRI (DPO) Mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jl. Karya Damai dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa FIRZI RAMADHAN hidupkan menggunakan kabel dibagian mesin dan setelah sepeda motor dapat dihidupkan lalu terdakwa FIRZI RAMADHAN dan JENDRI (DPO) serta teman – temannya yang tidak terdakwa FIRZI RAMADHAN kenal pergi ke Mabar menjual sepeda motor tersebut kepada JHON sebesar Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa FIRZI RAMADHAN dan JENDRI (DPO) pergi meninggalkan JHON menuju ke Jl. Sekata Pinggir ke Sungai lalu terdakwa FIRZI RAMADHAN dan JENDRI (DPO) membagi uang hasil pengambilan tersebut dimana terdakwa mendapatkan uang pembagian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan JENDI (DPO) mendapat Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang laki – laki teman JENDRI (DPO) yang tidak terdakwa FIRZI RAMADHAN kenal mendapat Rp. 800.000,- (Delapan ratus Ribu Rupiah) dan setelah terdakwa FIRZI RAMADHAN mendapatkan uang pembagian terdakwa FIRZI RAMADHAN langsung membeli Jaket warna Merah Putih Hitam tangan Panjang seharga Rp. 180.000,- (seratus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa FIRZI RAMADHAN bermain judi Online-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRZI RAMADHAN, saksi korban RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana -----

Atau:

Kedua

----- Bahwa terdakwa FIRZI RAMADHAN pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Sekata No. 08B Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Mengambil suatu barang tanpa hak melawan hukum secara Bersama – sama atau bersekutu dilakukan dengan cara memanjat, merusak, membongkar atau memakai kunci palsu**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- ----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wib JENDRI (DPO) datang kerumah terdakwa FIRZI RAMADHAN dan berkata “INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA” dan terdakwa FIRZI RAMADHAN jawab “DIMANA” dan JENDRI (DPO) menjawab “DISEKATA” dan terdakwa FIRZI RAMADHAN Bersama dengan JENDRI (DPO) langsung pergi ke Jl. Sekata tepatnya di depan kamar kos – kosan JENDRI (DPO) langsung berkata “ITU” sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam Tahun 2019 No. Pol BK 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 No. Mesin JFZ1E3606170 an. SRI WAHYUNI dan kemudian terdakwa FIRZI RAMADHAN Bersama dengan JENDRI (DPO) masuk ke dalam garasi kamar kos – kosan tersebut dan 1 (satu) orang laki – laki teman JENDRI (DPO) langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar terdakwa FIRZI RAMADHAN dan JENDRI (DPO) langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stank terbuka lalu terdakwa FIRZI RAMADHAN dan JENDRI (DPO) Mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jl. Karya Damai dan kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut terdakwa FIRZI RAMADHAN hidupkan menggunakan kabel dibagian mesin dan setelah sepeda motor dapat dihidupkan lalu terdakwa FIRZI RAMADHAN dan JENDRI (DPO) serta teman – temannya yang tidak terdakwa FIRZI RAMADHAN kenal pergi ke Mabar menjual sepeda motor tersebut kepada JHON sebesar Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa FIRZI RAMADHAN dan JENDRI (DPO) Pergi meninggalkan JHON menuju ke Jl. Sekata Pinggir ke Sungai lalu terdakwa FIRZI RAMADHAN dan JENDRI (DPO) membagi uang hasil pengambilan tersebut dimana saya mendapatkan uang pembagian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan JENDI (DPO) mendapat Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang laki – laki teman JENDRI (DPO) yang tidak terdakwa FIRZI RAMADHAN kenal mendapat Rp. 800.000,- (Delapan ratus Ribu Rupiah) dan setelah terdakwa FIRZI RAMADHAN mendapatkan uang pembagian terdakwa FIRZI RAMADHAN langsung membeli jaket warna merah putih hitam tangan panjang seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa FIRZI RAMADHAN bermain Judi Online..-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRZI RAMADHAN, saksi korban RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 07.30 Wib Di Jln Sekata No 8-B, Kel.Sei Agul, Kec.Medan Barat tepatnya didepan kamar kost.
 - Bahwa adapun caranya adalah pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi pulang dari Maju bersama dan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi di depan kamar kost lalu saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar saksi lalu saksi tidur dan kemudian sekira pukul 06.00 wib saksi bangun lalu saksi mandi dan kemudian saksi beres-beres mau berangkat kerja dan saksi membuka pintu kamar kost saksi namun saksi terkejut dimana 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type D1BON26L2 A/T warna Hitam Tahun 2019 No Polisi BL 3581 DBB No Rangka MH1JFZ138KK60594 dan No Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI dan saksi langsung mencari disekitaran kost namun sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada.

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi pulang dari Maju bersama dan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi di depan kamar kost lalu saksi masuk kedalam kamar saksi lalu saksi tidur dan kemudian sekira pukul 07.30 wib saksi bangun lalu saksi mandi dan kemudian saksi beres-beres mau berangkat kerja dan saksi membuka pintu kamar kost saksi namun saksi terkejut dimana 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type D1BON26L2 A/T warna Hitam Tahun 2019 No Polisi BL 3581 DBB No Rangka MH1JFZ138KK60594 dan No Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI dan saksi langsung mencari disekitaran kost namun sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada.-----

- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor saksi adalah terdakwa dan Jendri (berkas terpisah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD SAYADI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 terhadap 1 (satu) orang yaitu Firzi Ramadhan yang melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik saksi korban Renata Dian Vicencia Br Pakpahan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam BL 3581 DBB di Jl. Sekata No. 8 B Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat Bersama dengan temannya Jendri,

- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Firzi Ramadhan Bersama dengan temannya Jendri,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah terdakwa sendiri dan JENDRI,(berkas terpisah) ,melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut pada Hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 07.30 Wib Di Jalan Sekata No8-B, Kel.Sei Agul, Kec.Medan Barat tepatnya di Kos-kosan.
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan JENDRI, (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang teman JENDRI yang tidak terdakwa kenal , dengan cara Pada Hari Selasa tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib JENDRI datang kerumah terdakwa dan berkata “ INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA “ dan terdakwa jawab “ DIMANA “ san JENDRI menjawab “ DISEKATA “ dan terdakwa bersama dengan JENDRI langsung pergi ke Jln Sekata tepatnya di depan kamar kos-kosan JENDRI langsung berkata “ ITU “ sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Warna Hitam Tahun 2019 No Pol BL 3581 DBB No Rangka MH1JFZ138KK60594 No Mesin JFZ1E3606170 an SRI WAHYUNI dan kemudian terdakwa bersama dengan JENDRI masuk kedalam garasi kamar kos-kosan tersebut dan 1 (satu) orang laki-laki teman JENDRI yang tidak terdakwa kenal menunggu di sepeda motor lalu terdakwa dan JENDRI langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar terdakwa dan JENDRI langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stang terbuka lalu terdakwa dan JENDRI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jln Karya Damai dan kemudian sepeda motor tersebut saya hidupkan menggunakan kabel dibagian mesin dan setelah sepeda motor dapat di hidupkan lalu saya dan JENDRI serta temannya yang tidak saya kenal pergi ke Mabar menjual sepeda motor tersebut kepada JHON seharga Rp 3.800.000 (TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) dan kemudian terdakwa dan JENDRI pergi meninggalkan JHON menuju ke Jln Sekata Pinggir Sungai lalu terdakwa dan JENDRI membagi uang hasil curian tersebut dimana terdakwa mendapat uang pembagian sebesar Rp 1.500.000 (SATU SETENGAH JUTA) dan JENDRI mendapat Rp 1.500.000 (SATU

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) dan 1 (satu) orang laki-laki teman JENDRI yang tidak terdakwa kenal mendapat Rp 800.000 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) dan setelah terdakwa mendapatkan uang pembagian terdakwa langsung membeli Jaket warna Merah Putih Hitam tangan panjang seharga Rp 180.000 (SERATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) dan kemudian terdakwa bermain judi On Line.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Type D1B0N26L2 A/T warna Hitam No. polisi BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 dan No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI, 1 (satu) jaket liris warna Merah putih dan abu – abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 07.30 Wib Di Jln Sekata No 8-B, Kel.Sei Agul, Kec.Medan Barat tepatnya didepan kamar kost;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan JENDRI, (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang teman JENDRI yang tidak terdakwa kenal , dengan cara Pada Hari Selasa tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib JENDRI datang kerumah terdakwa dan berkata “ INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA “ dan terdakwa jawab “ DIMANA “ san JENDRI menjawab “ DISEKATA “ dan terdakwa bersama dengan JENDRI langsung pergi ke Jln Sekata tepatnya di depan kamar kos-kosan JENDRI langsung berkata “ ITU “ sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Warna Hitam Tahun 2019 No Pol BL 3581 DBB No Rangka MH1JFZ138KK60594 No Mesin JFZ1E3606170 an SRI WAHYUNI dan kemudian terdakwa bersama dengan JENDRI masuk kedalam garasi kamar kos-kosan tersebut dan 1 (satu) orang laki-laki teman JENDRI yang tidak terdakwa kenal menunggu di sepeda motor lalu terdakwa dan JENDRI langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar terdakwa dan JENDRI langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stang terbuka lalu terdakwa dan JENDRI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jln Karya Damai dan kemudian sepeda motor tersebut saya hidupkan menggunakan kabel

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian mesin dan setelah sepeda motor dapat di hidupkan lalu saya dan JENDRI serta temannya yang tidak saya kenal pergi ke Mabar menjual sepeda motor tersebut kepada JHON seharga Rp 3.800.000 (TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) dan kemudian terdakwa dan JENDRI pergi meninggalkan JHON menuju ke Jln Sekata Pinggir Sungai lalu terdakwa dan JENDRI membagi uang hasil curian tersebut dimana terdakwa mendapat uang pembagian sebesar Rp 1.500.000 (SATU SETENGAH JUTA) dan JENDRI mendapat Rp 1.500.000 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) dan I (satu) orang laki-laki teman JENDRI yang tidak terdakwa kenal mendapat Rp 800.000 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) dan setelah terdakwa mendapatkan uang pembagian terdakwa langsung membeli Jaket warna Merah Putih Hitam tangan panjang seharga Rp 180.000 (SERATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) dan kemudian terdakwa bermain judi On Line.

- Bahwa Terdakwa dan Jendri tidak memiliki izin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn



melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Firzi Ramadhan sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau phisikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga terhadap “barang siapa” ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula pencurian diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 07.30 Wib Di Jln Sekata No 8-B, Kel.Sei Agul, Kec.Medan Barat tepatnya didepan kamar kost;

Menimbang, bahwa adapun caranya terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan JENDRI, (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman JENDRI yang tidak terdakwa kenal, dengan cara Pada Hari Selasa tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib JENDRI datang kerumah terdakwa dan berkata " INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA " dan terdakwa jawab " DIMANA " san JENDRI menjawab " DISEKATA " dan terdakwa bersama dengan JENDRI langsung pergi ke Jln Sekata tepatnya di depan kamar kos-kosan JENDRI langsung berkata " ITU " sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Warna Hitam Tahun 2019 No Pol BL 3581 DBB No Rangka MH1JFZ138KK60594 No Mesin JFZ1E3606170 an SRI WAHYUNI dan kemudian terdakwa bersama dengan JENDRI masuk kedalam garasi kamar kos-kosan tersebut dan 1 (satu) orang laki-laki teman JENDRI yang tidak terdakwa kenal menunggu di sepeda motor lalu terdakwa dan JENDRI langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar terdakwa dan JENDRI langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stang terbuka lalu terdakwa dan JENDRI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jln Karya Damai dan kemudian sepeda motor tersebut saya hidupkan menggunakan kabel dibagian mesin dan setelah sepeda motor dapat di hidupkan lalu saya dan JENDRI serta temannya yang tidak saya kenal pergi ke Mabar menjual sepeda motor tersebut kepada JHON seharga Rp 3.800.000 (TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) dan kemudian terdakwa dan JENDRI pergi meninggalkan JHON menuju ke Jln Sekata Pinggir Sungai lalu terdakwa dan JENDRI membagi uang hasil curian tersebut dimana terdakwa mendapat uang pembagian sebesar Rp 1.500.000 (SATU SETENGAH JUTA) dan JENDRI mendapat Rp 1.500.000 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) dan I (satu) orang laki-laki teman JENDRI yang tidak terdakwa kenal mendapat Rp 800.000 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) dan setelah terdakwa mendapatkan uang pembagian terdakwa langsung membeli Jaket warna Merah Putih Hitam tangan panjang seharga Rp 180.000 (SERATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) dan kemudian terdakwa bermain judi On Line;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 terhadap 1 (satu) orang yaitu Firzi Ramadhan yang melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik saksi korban Renata Dian Vicencia Br Pakpahan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam BL 3581 DBB di Jl. Sekata No. 8 B Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat Bersama dengan temannya Jendri,;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap bahwa unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn



Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ke – 5 (lima) ini, maka harus terpenuhi 3 (tiga) parameter, yaitu :

- Pelakunya lebih dari satu orang ;
- Terdapat niat / kehendak yang sama diantara para pelaku, dan ;
- Niat/kehendak yang sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Pada Hari Selasa tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib JENDRI datang kerumah terdakwa dan berkata “ INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA “ dan terdakwa jawab “ DIMANA “ san JENDRI menjawab “ DISEKATA “ dan terdakwa bersama dengan JENDRI langsung pergi ke Jln Sekata tepatnya di depan kamar kos-kosan JENDRI langsung berkata “ ITU “ sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Warna Hitam Tahun 2019 No Pol BL 3581 DBB No Rangka MH1JFZ138KK60594 No Mesin JFZ1E3606170 an SRI WAHYUNI dan kemudian terdakwa bersama dengan JENDRI masuk kedalam garasi kamar kos-kosan tersebut dan 1 (satu) orang laki-laki teman JENDRI yang tidak terdakwa kenal menunggu di sepeda motor lalu terdakwa dan JENDRI langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar terdakwa dan JENDRI langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stang terbuka lalu terdakwa dan JENDRI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jln Karya Damai dan kemudian sepeda motor tersebut saya hidupkan menggunakan kabel dibagian mesin dan setelah sepeda motor dapat di hidupkan lalu saya dan JENDRI serta temannya yang tidak saya kenal pergi ke Mabar menjual sepeda motor tersebut kepada JHON seharga Rp 3.800.000 (TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) dan kemudian terdakwa dan JENDRI pergi meninggalkan JHON menuju ke Jln Sekata Pinggir Sungai lalu terdakwa dan JENDRI membagi uang hasil curian tersebut dimana terdakwa mendapat uang pembagian sebesar Rp 1.500.000 (SATU SETENGAH JUTA) dan JENDRI mendapat Rp 1.500.000 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) dan I (satu) orang laki-laki teman JENDRI yang tidak terdakwa kenal mendapat Rp 800.000 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) dan setelah terdakwa mendapatkan uang pembagian terdakwa langsung membeli Jaket warna Merah Putih Hitam tangan panjang seharga Rp 180.000 (SERATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 terhadap 1 (satu) orang yaitu Firzi Ramadhan yang melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik saksi korban Renata Dian Vicencia Br Pakpahan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam BL 3581 DBB di Jl. Sekata No. 8 B Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat Bersama dengan temannya Jendri,;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Type D1B0N26L2 A/T warna Hitam No. polisi BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 dan No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI, 1 (satu) jaket liris warna Merah putih dan abu – abu akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn



- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya **Terdakwa** menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat **Terdakwa** dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firzi Ramadhan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Type D1B0N26L2 A/T warna Hitam No. polisi BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 dan No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI, 1 (satu) jaket liris warna Merah putih dan abu – abu Digunakan dalam perkara Jendri;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum , sebagai Hakim Ketua , Oloan Silalahi., S.H., M.H., dan M Nazir.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

M Nazir., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, S.H.MH